MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Status Pengawasan BPR dan BPRS

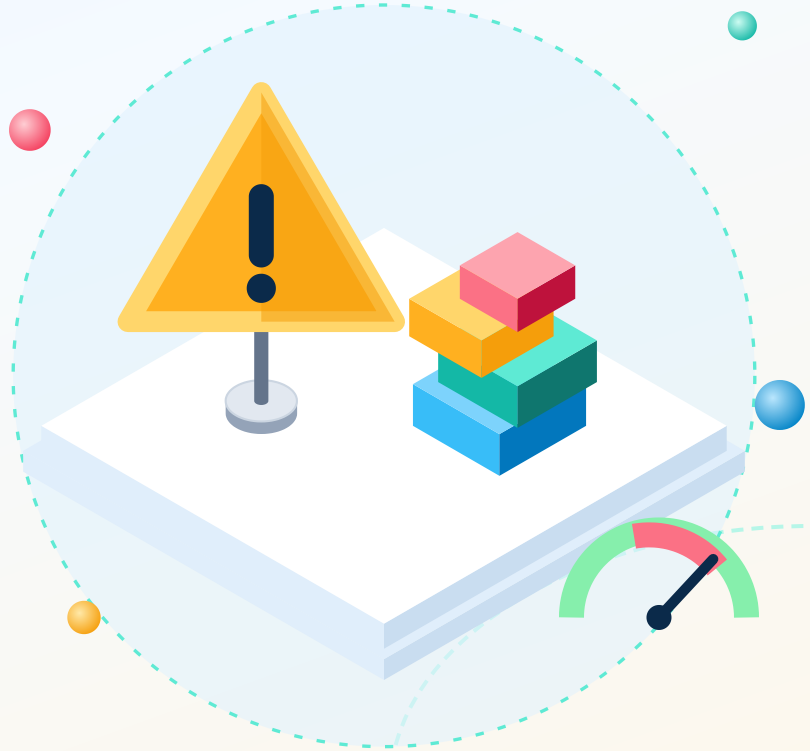
POJK | Nomor 28/2023 | Tahun 2023

> Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 31 Desember 2023

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur tiga status pengawasan BPR/BPRS (normal, dalam penyehatan, dalam resolusi), kriterianya, dan tindakan yang wajib diambil.

KENAPA ATURAN INI ADA

Aturan ini menjalankan UU P2SK dan menyempurnakan POJK 19/POJK.03/2017 beserta perubahannya, POJK 32/POJK.03/2019. Tujuannya menangani masalah BPR/BPRS lebih dini dan menyelaraskan dengan kewenangan LPS.

Untuk: BPR & BPRS | **Topik: status pengawasan & tindak lanjut (BDP/BDR)** | **Berlaku sejak 31 Desember 2023**

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Status pengawasan ada tiga - pengawasan normal, dalam penyehatan, dan dalam resolusi. OJK yang menetapkannya.

Pasal 2 Sumber: ojk.go.id

2 BPR/BPRS normal yang mengalami kesulitan bisa diminta OJK menyampaikan rencana tindak paling lama 14 hari kerja sejak diminta.

Pasal 3 Sumber: ojk.go.id

3 Masuk "dalam penyehatan" bila tingkat kesehatan PK 5 dua periode berturut-turut, rata-rata CR 3 bulan di bawah 5%, dan/atau KPMM di bawah 12%.

Pasal 5 Sumber: ojk.go.id

4 Status dalam penyehatan berlaku paling lama 1 tahun sejak surat OJK dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 6 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Keluar dari penyehatan bila tingkat kesehatan minimal PK 4, rata-rata CR 3 bulan minimal 5%, dan KPMM minimal 12%, dengan memperhatikan ketahanan keuangan.

Pasal 10 Sumber: ojk.go.id

6 Masuk "dalam resolusi" antara lain bila KPMM jadi ≤2% dan/atau CR ≤1%, atau sampai batas waktu penyehatan KPMM tetap di bawah 12%/CR di bawah 5%.

Pasal 11 Sumber: ojk.go.id

7 OJK berwenang meminta data dan keterangan dari pihak yang berpengaruh terhadap BPR/BPRS, serta memerintahkan pemblokiran rekening tertentu.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyampaikan rencana tindak paling lama 14 hari kerja bila diminta OJK saat masih berstatus normal.
- Bila dalam penyehatan, menyampaikan rencana tindak paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkan, lalu laporan realisasi tiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya.
- Bila rencana tindak ditolak OJK, menyampaikan perbaikan paling lama 5 hari kerja.
- Menjaga aset tidak turun dan kewajiban tidak naik secara material, serta mendukung tindakan LPS.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Pantau tiga angka kunci - KPMM (min. 12%), rata-rata CR 3 bulan (min. 5%), dan tingkat kesehatan; ketiganya menentukan status.

Dewan Komisaris

Bila BPR masuk penyehatan, awasi realisasi rencana tindak bulanan karena batas waktunya maksimal 1 tahun.

Manajemen Risiko

Buat peringatan dini bila KPMM atau CR mendekati batas, sebelum OJK menetapkan status penyehatan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Catat semua tenggat laporan rencana tindak (14, 10, dan 5 hari kerja) agar tidak terlewat.

KAMUS KECIL

Istilah penting

CR

Cash Ratio, rasio alat likuid terhadap kewajiban lancar; ukuran likuiditas BPR/BPRS.

PK

Peringkat Komposit tingkat kesehatan; PK 1 terbaik, PK 5 terburuk.

Dalam resolusi

Status saat penanganan BPR/BPRS diserahkan kepada LPS.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa lama paling lama BPR berstatus dalam penyehatan?

JAWABAN

Paling lama 1 tahun sejak surat pemberitahuan OJK, dan tidak dapat diperpanjang.

TANYA 2

Apa syarat keluar dari status dalam penyehatan?

JAWABAN

Tingkat kesehatan minimal PK 4, rata-rata CR 3 bulan minimal 5%, dan KPMM minimal 12%.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 31 Desember 2023; mencabut POJK 19/POJK.03/2017 dan POJK 32/POJK.03/2019 beserta ketentuan pelaksanaannya.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Definisi lengkap Cash Ratio (komponen alat likuid) tidak dikutip; arti di slide disederhanakan.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-28-Tahun-2023-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-BPR-dan-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-28-Tahun-2023-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-BPR-dan-BPRS/Salinan POJK Nomor 28 Tahun 2023.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-28-Tahun-2023-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-BPR-dan-BPRS/FAQ POJK 28 Tahun 2023 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Sumber lainnya ada di slide berikutnya.

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

PENUTUP

Sumber resmi (lanjutan)

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-28-Tahun-2023-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-BPR-dan-BPRS/Abstrak POJK 28 Tahun 2023 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf